



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hary Adiwijaya bin M Eddy Trobos, tempat dan tanggal lahir Kujan, 15 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

Ratnasari binti M Jono, tempat dan tanggal lahir Riam Panahan, 12 April 2004 agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: harrytoxic040@gmail.com, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan sesuai syariat Islam pada tanggal **23 November 2019** di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa Pemohon I pada saat dilangsungkan akad nikah berstatus **Perjaka** dalam usia **19** tahun, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia **15** tahun, di mana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung** Pemohon II bernama **M Jono** yang telah berwakil kepada imam kampung yang bernama **Sepilin**, dengan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama **Sukirman** dan **Hasan** dengan mas kawin berupa uang sejumlah **Rp. 99.000,00** (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, dimana pernikahan tersebut saat dilangsungkan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan tidak ada larangan-larangan yang menghalangi untuk dilangsungkan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum Negara;
4. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak pertama Para Pemohon**, Perempuan, lahir di Lamandau, 14 April 2020;
 - b. **Anak kedua Para Pemohon**, Laki-laki, lahir di Nanga Bulik, 01 Maret 2021;
5. Bahwa sejak awal dilangsungkan akad nikah hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan atau merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pula pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang ini tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keduanya sampai saat ini tidak mempunyai akta nikah. Sementara, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pencatatan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pernikahan tersebut guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan ini sangat membutuhkan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Bulik;

7. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak lain bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II pasca ditetapkannya pengesahan pernikahan ini oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (**Hary Adiwijaya bin M Eddy Trobos**) dan Pemohon II (**Ratnasari binti M Jono**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2009 di Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Penggganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya para Pemohon yang
dalam petitumnya, Para Pemohon melakukan perbaikan pada petitum nomor 2
yang sebelumnya tertulis " *Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I (Hary
Adiwijaya bin M Eddy Trobos) dan Pemohon II (Ratnasari binti M Jono) yang
dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2009 di Desa Bukit Indah, Kecamatan
Bulik, Kabupaten Lamandau;*

Kemudian berubah menjadi," *Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I
(Hary Adiwijaya bin M Eddy Trobos) dan Pemohon II (Ratnasari binti M Jono)
yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2019 di Desa Bukit Indah,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau"* dan selebihnya tetap pada permohonan
awal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK:
6209031507010002 tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda
(P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II No.
6209030505200003 tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda
(P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M Jono bin Santen**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 23 Nopember 2019;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi melihat ada ijab kabul karena yang jadi wali adalah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa ketika Para Pemohon menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Sukirman dan Hasan;
 - Bahwa saat Para Pemohon menikah, ada mahar berupa uang sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I bestatus bujang, sedangkan Pemohon II bersatus gadis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama Para Pemohon dan Anak kedua Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pada saat itu KUA tempat pernikahan antara Pemohon I

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak bersedia mendaftarkan pernikahan keduanya, karena keduanya masih di bawah umur;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. M Eddy Trobos bin Yohanes Pines, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jurnalis, bertempat tinggal di RT. 004, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 23 Nopember 2019;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi melihat ada ijab kabul dan yang jadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yaitu M Jono;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Sukirman dan Hasan;
- Bahwa saksi melihat ada mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bestatus bujang, sedangkan Pemohon II bersatatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama Para Pemohon dan Anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pada saat itu KUA tempat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia mendaftarkan pernikahan keduanya, karena keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) tahun 2014 halaman 145 poin 11 (sebelas) tentang Pengesahan Perkawinan /Istbat Nikah, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada 23 Nopember 2019, dengan wali nikah ayah kandung bernama M Jono, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung bernama Sepilin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukirman dan Hasan, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I (P.2) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Lamandau dan berdasarkan bukti P.2 Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dari pernikahan yang tidak tercatat, yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu M Jono bin Santen dan M Eddy Trobos bin Yohanes Pines yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Nopember 2019 di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan wali nikah ayah kandung bernama M Jono yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung, bernama Sepilin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sukirman dan Hasan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama Para Pemohon dan Anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk guna penerbitan Akta Nikah untuk kepentingan pencatatan status administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2019 di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Hary Adiwijaya bin M Eddy Trobos**) dengan Pemohon II (**Ratnasari binti M Jono**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2019 di Dusun Liku Muliya Sakti, RT. 012, RW. 004, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Risky Fajar Sani, S.H.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Wardatul Baidho, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

Terbilang: *(seratus dua puluh ribu rupiah).*

Under Sulir
ngadilan

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PA.Ngb